



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MUFIDAH, Lahir di Kabupaten Semarang tanggal 01 April 1982, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Pundung Putih. RT. 08/ RW. 03, Gedang Anak, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 13 April 2022 Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unr tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 13 April 2022 Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unr tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 April 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon kepersidangan;

Setelah membaca Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 12 April 2022, yang didaftarkan secara e-Filing (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 13 April 2022 dengan Register Nomor 29/ Pdt.P/ 2022/ PN Unr tertanggal 13 April 2022, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama ZAINUR ROSIKHIN sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 205/23/VII/1999

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Ungaran Barat tertanggal 13 Agustus 1999;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dikarunia anak perempuan yang Pemohon dan suami memberi nama **AMALIYA NUR ROSIDA**;
3. Bahwa kelahiran Anak Pemohon atas nama **AMALIYA NUR ROSIDA** telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3322-LU-22032018-0017 yang ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 22 Maret 2018;
4. Bahwa setelah anak Pemohon yang saat ini berumur ± 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Pemohon merasa nama Anak Pemohon kurang cocok, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama anak dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
5. Bahwa nama anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3322-LU-22032018-0017, atas nama tertulis dan terbaca **AMALIYA NUR ROSIDA**, saat ini Pemohon berkehendak merubah nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH HANA AMALIA**;
6. Bahwa atas permohonan Pemohon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang membuat surat pengantar perihal Perubahan Nama Akta Kelahiran Nomor: 045.2/604/2022 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 8 Maret 2022;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan Anak Pemohon selanjutnya;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perubahan nama anak dalam akta kelahiran anak Pemohon, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Menetapkan Merubah Nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AMALIYA NUR ROSIDA** didalam Akta Kelahiran Nomor: 3322-LU-22032018-0017 tertanggal 22 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH HANA AMALIA** ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan pada saat pemeriksaan persidangan atas Permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. N.I.K. : 3322184104820002 atas nama Mufidah, diberi tanda **P-1** ;
2. Asli dan fotokopi Surat Pengantar Nomor 145/349/IV/2022 yang menerangkan rekomendasi sidang ganti nama yang dikeluarkan oleh An. Lurah Gedang Anak, Kecamatan Ungaran Timur tanggal 11 April 2022 diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Surat Pengantar Perubahan Akta Kelahiran Nomor : 045.2/604/2022 yang semula Amaliya Nur Rosida menjadi Aisyah Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ysmhhs1 8 Maret 2022, diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama AMALIYA NUR ROSIDA tanggal 2 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 22 Maret 2018 No. : 3322194203180001 selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/23,/VIII/1999 atas nama suami isteri Zainur Rosikhin dengan Mufidah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang tanggal 13 Agustus 1999, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai aimana tersebut diatas Bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5, yang berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi ELVI NUR ALFIYATI**, bahwa saksi punya hubungan keluarga saksi adalah merupakan adik ipar Pemohon, bersumpah dan memberikan keterangan dipersidangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungannya Pemohon adalah kakak ipar saksi (suami Pemohon adalah kakak saksi nomor 2 dari 5 bersaudara dan saksi merupakan anak keempat ;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Zainur Rosikhin ;
- Bahwa saksi tidak ingat Pemohon kapan menikah akan tetapi saksi tahu Pemohon menikah di mesjid dekat rumah orang tua Pemohon, saat Pemohon menikah saksi tidak hadir karena saat itu saksi sedang berada di Pondok Pesantren dan kebetulan saat itu saksi tidak diperbolehkan untuk ijin pulang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anas, Anis dan Amaliya ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amaliya lahir pada tahun 2018 dan sekarang usianya kurang lebih 4 tahunan serta belum sekolah ;
- Bahwa alasan anak Pemohon yang bernama Amaliya tersebut ingin dirubah namanya dikarenakan Pemohon menginginkan nama anaknya yang Islami seperti contoh nama isteri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah ;
- Bahwa keluarga besar dari pemohon tidak ada yang keberatan kalau nama Amaliya diubah menjadi ada nama Aisyah ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amaliya tersebut tidak sakit-sakitan malahan anak tersebut sehat dan gemuk ;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3322-LU-22032018-0017, atas nama tertulis dan terbaca **AMALIYA NUR ROSIDA**,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon berkehendak merubah nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH HANA AMALIA** ;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SRI SUGIATI**, bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak pula punya hubungan kerja, bersumpah dan memberikan keterangan dipersidangan :

- Bahwa saksi adalah merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Zainur Rosikhin;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah akan tetapi saksi tahu Pemohon menikah di mesjid dekat rumah orang tuanya ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anas, Anis dan Amaliya ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amaliya lahir pada tahun 2018 dan sekarang usianya kurang lebih 4 tahunan serta belum sekolah ;
- Bahwa alasan anak Pemohon yang bernama Amaliya tersebut ingin dirubah namanya dikarenakan Pemohon menginginkan nama anaknya yang Islami seperti contoh nama isteri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah ;
- Bahwa keluarga besar dari pemohon tidak ada yang keberatan kalau nama Amaliya diubah menjadi ada nama Aisyah ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amaliya tersebut tidak sakit-sakitan malahan anak tersebut sehat dan gemuk ;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3322-LU-22032018-0017, atas nama tertulis dan terbaca **AMALIYA NUR ROSIDA**, saat ini Pemohon berkehendak merubah nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH HANA AMALIA** ;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama **AMALIYA NUR ROSIDA** didalam Akta Kelahiran Nomor : 3322194203180001 tertanggal tanggal 22 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang (bukti P-4) ingin dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca bernama **AISYAH HANA AMALIA** ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, setelah Hakim teliti dengan seksama yaitu setelah mendengar keterangan saksi-saksi beserta bukti Surat Pengantar Perubahan Akta Kelahiran Nomor : 045.2/604/2022 yang semula Amaliya Nur Rosida menjadi Aisyah Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ysmhhs/ 8 Maret 2022 (Bukti P-3) dipersidangan, Hakim menilai maksud Pemohon bukan perubahan akta, tetapi pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon, yaitu **AMALIYA NUR ROSIDA** didalam Akta Kelahiran Nomor : 3322194203180001 tertanggal 22 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH HANA AMALIA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **ELVI NUR ALFIYATI** dan Saksi **SRI SUGIATI** ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Perubahan Nama anak pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini:

a. Yuridiksi Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur berikut :

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. N.I.K. : 3322184104820002 atas nama Mufidah (Bukti P-1), Surat Pengantar Nomor 145/349/IV/2022 yang menerangkan rekomendasi sidang ganti nama yang dikeluarkan oleh An. Lurah Gedang Anak, Kecamatan Ungaran Timur tanggal 11 April 2022 (Bukti P-2), dan keterangan Saksi **ELVI NUR ALFIYATI** dan Saksi **SRI SUGIATI** bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Pundung Putih. RT. 08/ RW. 03, Gedang Anak, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Semarang yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Perubahan Akta Kelahiran Nomor : 045.2/604/2022 yang semula Amaliya Nur Rosida menjadi Aisyah Hana Amalia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ysmhhs1 8 Maret 2022 (Bukti P-3) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan Permohonan yang dilakukan pemohon dilakukan di wilayah tempat tinggal pemohon, dengan demikian menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Ungaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

b. Perubahan Nama

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jonto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim Perubahan Nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

1. Merubah Nama secara keseluruhan dari nama Pemohon sebelumnya dengan Nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari Nama Pemohon, atau;
3. Menambahkan beberapa Nama pada nama Pemohon yang telah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran untuk melakukan Perubahan nama anak Pemohon, yaitu **AMALIYA NUR ROSIDA** didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMALIYA NUR ROSIDA tanggal 2 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 22 Maret 2018 No. : 3322194203180001 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH HANA AMALIA** ;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama ZAINUR ROSIKHIN sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/23,/VIII/1999 atas nama suami isteri Zainur Rosikhin dengan Mufidah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang tanggal 13 Agustus 1999 (Bukti P-5) dan dari Perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut telah lahir 3 orang anak dan anak ketiga dari Pemohon dan suaminya tersebut adalah seorang anak perempuan yang bernama **AMALIYA NUR ROSIDA** pada tanggal 2 Maret 2018 (sebagaimana yang tertera pada Bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan Saksi Saksi **ELVI NUR ALFIYATI** dan Saksi **SRI SUGIATI** menerangkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak ketiga Pemohon yang tertulis di kutipan akta kelahiran anak Pemohon yaitu pada kutipan akta kelahirannya tertulis **AMALIYA NUR ROSIDA** dirubah menjadi **AISYAH HANA AMALIA**, dengan alasan bahwa Pemohon dan istrinya ingin nama anak ketiganya tersebut yang Islami seperti nama isteri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Hakim memandang g bahwa permohonan pemohon untuk merubah nama anaknya yang ada dalam Kutipan Akta kelahirannya (Bukti P-4) mempunyai alasan yang kuat, serta tidak bertentangan dengan hukum baik hukum positif ataupun hukum yang berlaku dimasyarakat, maka dengan demikian layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Permohonan Pemohon yang bermohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, dan Hakim akan menyatakan pada akhir pertimbangan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, apakah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya ataupun tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas maka dapat dikabulkan, namun Hakim akan mengubah petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jonto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan data berkaitan dengan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil dimana pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut setelah penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk di daftar dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara dipengadilan pihak dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 3 pemohon, layak pula untuk dikabulkan dan besarnya biaya tersebut akan ditentukan didalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 jonto Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 jonto Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jonto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AMALIYA NUR ROSIDA** di dalam Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-22032018-0017 tertanggal 22 Maret 2018 yang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH HANA AMALIA** ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh Dharma Setiawan, SH, CN., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Ida Nooraida, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Nooraida, SH

Dharma Setiawan, SH, CN

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	Rp	75.000,00	
- Biaya PNB	Rp	10.000,00	
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00	
- Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00	+
J u m l a h	Rp.	135.000,00	
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			